



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RAWAT INAP PELABUHAN DAGANG

Jln. Kesehatan Kec. Tungkal Ulu Kel. Pel. Dagang Kode Pos 36552
E-mail : puskesmaspelabuhandagang@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP PELABUHAN DAGANG
NOMOR : 004/SK/PKM-PD/II/2024

TENTANG

KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP PELABUHAN DAGANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk meminimalisir adanya aduan atas layanan di Puskesmas Rawat Inap Pelabuhan Dagang maka perlu diberikan kompensasi bagi penerima layanan;
- b. bahwa kompensasi ini merupakan wujud atas pertanggungjawaban dalam bentuk layanan Puskesmas Rawat Inap Pelabuhan Dagang yang kurang optimal yang diterima oleh penerima layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Puskesmas Rawat Inap Pelabuhan Dagang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP PELABUHAN DAGANG NOMOR 004/SK/PKM-PD/II/2024 TENTANG KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN.**

- Kesatu : Wujud kompensasi diberikan kepada penerima layanan dalam bentuk prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri dan atau bentuk lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Puskesmas Rawat Inap Pelabuhan Dagang.
- Kedua : Kriteria kompensasi pelayanan diberikan pada penerima layanan, jika :
1. Terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal 10 menit
 2. Pemberian layanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Ketiga : Apabila terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal 10 menit, maka penerima layanan berhak atas permohonan maaf dan menerima minuman ringan secara gratis.
- Keempat : Apabila dalam pemberian pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka penerima layanan berhak atas :
1. Permohonan maaf
 2. Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri
 3. Souvenir
- Kelima : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada di tangan Tim Pengelola Pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelabuhan Dagang
Pada tanggal : 16 Februari 2024

KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP
PELABUHAN DAGANG,


CERLI SCORPIO